

TEMUAN KEMENTERIAN SOSIAL 31.624 ASN TERIMA BANSOS



Sumber: timesindonesia.co.id

JAKARTA—Aksi bersih-bersih data bantuan sosial (bansos) kembali menemukan fakta baru. Sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) ternyata jadi penerima bansos dari pemerintah.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, data tersebut pun langsung ditanyakan pada pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, dibenarkan bahwa 28.965 orang merupakan ASN aktif yang tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi. Sisanya, dilaporkan sudah tidak lagi menjabat ASN karena pensiun.

”Nyata di KTP PNS, masa ya kita diam saja,” ujarnya dalam temu media, kemarin (18/11).

Menurut Risma, jenis bansos yang diterima oleh mereka beragam. Mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga program keluarga harapan (PKH).

Para PNS ini ketahuan saat dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut, kata dia, memungkinkan diketahui kondisi rumah. Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persegi maka diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu.

Namun, bila citra satelit kurang memadai, pejuang muda akan melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah. Sejauh ini, penerapan teknologi geo-tagging baru berjalan di wilayah perkotaan saja. "Rumah tadi ada yang di Menteng, di Jakarta," ungkap Mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Sebetulnya, kata dia, dari upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan secara menerus, ditemukan 311.122 data diduga tak layak mendapat bansos. Di mana, profesi mereka bermacam-macam. Mulai dari dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Selanjutnya, Kemensos akan berkoordinasi dan menyerahkan hasil tersebut kepada pemerintah daerah agar dilakukan verifikasi ulang.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada enam metoda yang ditempuh Kemensos dalam melakukan pemutakhiran data. Yakni dari usulan daerah, melalui fitur "usul" dan "sanggah" pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, dan hasil dari geo-tagging data spasial dari citra satelit.

"Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri," paparnya.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sebetulnya tidak diatur secara spesifik soal larangan ASN terima bansos. Namun, dia menilai mereka harusnya tak masuk dalam list penerima karena memiliki penghasilan tetap.

"Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial," tuturnya.

Kendati begitu, pihaknya tak bisa serta merta memberikan sanksi/hukuman pada para ASN ini. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah pegawai ASN tersebut dengan

sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang. Sehingga, namanya masuk dalam penerima bantuan sosial.

Selain itu, lanjut dia, perlu dilakukan revidi terlebih dahulu mengenai mekanisme/ proses penetapan data penerima bansos oleh pemerintah daerah/pihak terkait lainnya. Dengan demikian dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak.

”Dalam hal terbukti bahwa PNS yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk penyalahgunaan wewenang, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin,” tegasnya. Hukuman disiplin ini dapat diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sumber:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/11/2021/temuan-kementerian-sosial-31-624-asn-terima-bansos/>, Diakses 26 November 2021
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118121154-20-722878/31624-pns-ketahuandapat-bansos-kemensos> , Diakses 26 November 2021

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial:

- Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial¹.
- Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah².
- Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi³:
 - a. Kemiskinan;
 - b. Keterlantaran;
 - c. Kedisabilitas;
 - d. Keterpencilan;
 - e. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
 - f. Korban bencana; dan/atau
 - g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja dan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3)

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja dan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Pasal 1 ayat (5)

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja dan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Pasal 12

- Penerima Bantuan Sosial yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial⁴.
- Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data.
- Kementerian Sosial menetapkan surat keputusan Penerima Bantuan Sosial atas hasil verifikasi dan/atau validasi data.
- Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sesuai surat keputusan yang ditetapkan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja dan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Pasal 17